



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Marzuki Bin Mail, bertempat tinggal di Kp.Utan Asem Rt/Rw. 005/003, Jayabakti, Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memberikan kuasa kepada: Hasmetri Hasan, SH,MH, advokat beralamat di Jalan Ir H Juanda no 36 B Ciputat Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2025 sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

1. **Nopian Danuffie**, berkedudukan di Jln. Raden Saleh II GG No. 7 RT/RW. 009/003, Kel. Cikini, Kec Menteng, Jakarta Pusat., Cikini, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. **Isvan Asbari**, berkedudukan di Jln. Raden Saleh II GG No. 7 Rt/Rw.009/003, Kel. Cikini, Kec Menteng, Jakarta Pusat.,Cikini, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
3. **Mega Pertiwi**, berkedudukan di Perum Royal Residence Blok III D No.32 Rt/Rw. 017/004, Kel. Pulogebang, Kec. Cakung,Jakarta Timur., Pulo Gebang, Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
4. **Arry Sofyan**, berkedudukan di Jln. Raden Saleh II GG No. 7 Rt/Rw.009/003, Kel. Cikini, Kec Menteng, Jakarta Pusat.,Cikini, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;
5. **Zulkifli**, berkedudukan di Jln.Taruna V, Rt.Rw. 019/003, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, Serdang, Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Terbanding V semula Penggugat V;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 447/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Zulkarnain**, berkedudukan di Jln. Kenari II. Rt/Rw.002/004, Kel. Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat, Kenari, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI;
7. **Faisal**, berkedudukan di Jln Kp Muara, Rt/Rw. 003/004, Kel Sindang Rasa, Kec.Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat., Sindangrasa, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai Terbanding VII semula Penggugat VII;
8. **Eva Zulfa**, berkedudukan di Jln. Kenari II. Rt/Rw.002/004, Kel. Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat, Kenari, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Terbanding VIII semula Penggugat VIII;
9. **Fahru Rodji**, berkedudukan di Jln. Kenari II. Rt/Rw.002/004, Kel. Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat, Kenari, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Terbanding IX semula Penggugat IX;
10. **Rifda Nailan**, berkedudukan di Jln Bulak Timur Rt/Rw.005/10, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok., Cipayung, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai Terbanding X semula Penggugat X;
11. **Marini**, berkedudukan di Jln Ratu Raya Rt/Rw.06/04, Kel. Ratu Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Ratu Jaya, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai Terbanding XI semula Penggugat XI;
12. **Risken**, berkedudukan di Jln Ratu Raya Rt/Rw.06/04, Kel. Ratu Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Ratu Jaya, Cipayung, Kota Depok, sebagai Terbanding XII semula Penggugat XII;
13. **Firman**, berkedudukan di Jln Ratu Raya Rt/Rw.06/04, Kel. Ratu Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Ratu Jaya, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, Terbanding XIII semula sebagai Penggugat XIII;
14. **Hj Irawati**, berkedudukan di Jln. Kenari II/G.192, RT/ Rw.0012 / 004, Kel. Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat, Kenari, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XIV semula Penggugat XIV;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 447/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Kusman Tamzil**, berkedudukan di Jln. Cagar Alam Selatan No.42, RT/Rw.001/005, Kel. Pancoran Mas, Kec. Mas, Depok., Pancoran Mas, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai Terbanding XV semula Penggugat XV;
16. **Helmiyati**, berkedudukan di Jln. Cagar Alam Selatan No.42, Rt/Rw001/005, Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Depok., Pancoran Mas, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai Terbanding XVI semula Penggugat XVI;
17. **Kamaluddin**, berkedudukan di Jln. Cagar Alam Selatan No.42, Rt/Rw.001/005, Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Depok., Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat sebagai Terbanding XVII semula Penggugat XVII;

Dalam hal ini Terbanding I sampai dengan Terbanding XVII semula Penggugat I sampai dengan XVII memberikan kuasa kepada SYAHBAN SIREGAR, S.H., M.H., FAIJAL SIREGAR., S.H., DARWIN NATALIS SINAGA., S.H., ACHADOEN., S.H., MULYONO., S.H. Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum SYAHBAN SIREGAR, S.H. & PATNERS, yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 9 Cibitung, Bekasi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 05 Mei 2024, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat ;

Dan

1. **Lurah Pada Kelurahan Tanjung Barat**, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta., bertempat tinggal di Jln Rancho Indah Rt/Rw 008/002, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta , Memberikan kuasa kepada: Dedi Rohedi, SH, MH dan rekan Semua beralamat di Jl. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan mewakili Turut Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juli 2024 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I
2. **Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Cq**. Berkedudukan di Jalan Mandala V No. 67 Rt/Rw 001/002, Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 447/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, memberikan kuasa kepada: Yosa S Gumilang, SH,MH dan jajarannya, Pegawai biro hukum Setda DKI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2024, terdaftar di kepaniteraann Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memberikan kuasa kepada: Haratua D.P Purba, S.H., M.H., Teddy Triyanto, S.H., M.H., Mindo Simamora, S.H., M.H., dan Romanus P.B Purba, S.H,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7053/LH.00.01 tanggal 13 Juni 2024, terdaftar di kepaniteraann Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 447/Pdt/2025/PT DKI., tanggal 14 April 2025 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 April 2025;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 464/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 21 Januari 2025, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Januari 2025 Nomor 464/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Turut Tergugat II tentang gugatan Kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvakelijkverklaard)

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvakelijkverklaard)

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 447/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp1.434.500,00) (satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 21 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dihadiri Panitera Pengganti, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding sebagaimana akta banding Nomor 464/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 23 Januari 2025 yang dibuat oleh Plh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 6 Maret 2025;

Bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 30 Januari 2025 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat serta Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 6 Maret 2025;

Bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mengajukan kontra banding Tertanggal 13 Maret 2025 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 14 Maret 2025;

Bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Maret 2025 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 14 Maret 2025;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 10 Maret 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya, memohon agar majelis hakim memutuskan:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 447/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I tentang Kopetensi Absolut yang dimohonkan oleh Turut Tergugat I;
- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II tentang kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi dari Tergugat/Pembanding;
3. Menolak seluruh Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT DALAM REKONVENSI TIDAK melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum TERGUGAT DALAM REKONVENSI mengembalikan uang ganti yang telah diterima kepada TERGUGAT/ PENGGUGAT DALAM REKONVENSI berdasarkan:

- a. Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 581/BA.AT.02.01/XII/2020 untuk luas tanah 102 M2 ganti rugi sebesar Rp.2.274.725.100 yang di tanda tangani oleh Hasan Basri Natamenggala,SH.,MH, Roedito Setiawan dan R. Andy Anandianto K, SH.MH,
- b. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang, Nomor : 2149/-1.711.37, luas tanah 250 M2 ganti rugi sebesar Rp.5.572.997.500 yang di tanda tangani oleh Roedito Setiawan. Dan apabila engkar maka dengan Upaya paksa menggunakan penegak hukum untuk menyita seluruh asset;

TERGUGAT DALAM REKONVENSI/ PENGGUGAT.

6. Memerintahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Instansi yang terlibat pembebasan tanah untuk melanjutkan proses ganti rugi dari Permohonan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI/ TERGUGAT/PEMBANDING dari keseluruhan tanah yang menjadi Hak TERGUGAT/PENGUGAT DALAM REKONVENSI PEMBANDING;
7. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar Ganti Rugi Immateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp 5.000.000.000 [Lima milyar rupiah]

DALAM REKONPENS:

1. Mengabulkan seluruh Gugatan PENGGUGAT Rekonvensi;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 447/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi;
4. Menyatakan sah dan berharga Bukti dari PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ sebagai berikut:
 - A. Bahwa PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ mempunyai Girik C.2717 Persil 83 b Blok D.IV luas 1200 M2 atas nama Marzuki;
 - B. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Lurah Nomor : 01/1.711.1/2023 tanggal 26 Mai 2023, membenarkan bahwa Girik tersebut kepunyaan PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ/ TERGUGAT;
 - C. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ/ TERGUGAT mempunyai Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa tanggal 26 Mai 2023;
 - D. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 26 Mai 2023;
 - E. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 26 Mai 2023;
 - F. Copy Letter C.2717 Persil 83 b Blok D.IV luas 1200 M2 atas nama Marzuki di legalisir Lurah Nomor : 56/PC.01.03 tanggal 13 Juni 2023;
 - G. Surat dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Marzuki, Nomor : 5793/PPK-LD/KR.01.02 tanggal 8 Juni 2023, Hal : Permohonan Pembuatan Surat Pernyataan Lahan Dapat Digunakan;
 - H. Surat Permohon Penjelasan kepada dinas Sumber daya Air 1 dan 2;
 - I. Surat Somasi PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ/TERGUGAT;
 - J. Jawaban Somasi dari Dinas Sumber Daya Air Nomor 37776/KR.04.02 tanggal 19 Juli 2024;
 - K. Surat dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Marzuki, Nomor : 7575/TM 12 11 tanggal 26 Juni 2023, Hal : Konsultasi Publik Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Pembangunan Saringan Sampah;
 - L. Surat dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Marzuki, Nomor : 7576/TM 12 11 tanggal 26 Juni 2023, Hal : Sosialisasi Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Pembangunan Saringan Sampah;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 447/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Surat dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Marzuki, Nomor : 8113/LH.08.00 tanggal 17 Juli 2023, Hal : Survai Lahan Saringan Sampah;
- N. Surat dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Marzuki, Nomor : 8111/LH.08.00 tanggal 17 Juli 2023, Hal : Verifikasi Berkas;
5. Menyatakan objek sengketa yang terletak di Jl.TB Simatupang RT.008 RW.003 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta selatan berdasarkan Girik C.2717 Persil 83 b Blok D.IV luas 1.200 M2 atas nama PENGGUGAT DALAM REKONVENSI/ TERGUGAT, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Jalan TB Simatupang;
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Tanah Pemda DKI;
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah PT. Karyadeka Graha Lestari dan Halim;
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Pecahannya Adalah milik PENGGUGAT DALAM REKONVENSI/TERGUGAT sebagai satu-satunya pemilik yang sah menurut hukum atas Objek Perkara Girik C.2717 Persil 83 b Blok D.IV luas 1200 M2 atas nama PENGGUGAT DALAM REKONVENSI/ TERGUGAT;
6. Menyatakan Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:
- a. Berita Acara Pelepasan Hak Nomor :581/BA.AT.02.01/XII/2020 untuk luas tanah 102 M2 ganti rugi sebesar Rp.2.274.725.100 yang di tanda tangani oleh Hasan Basri Natamenggala,SH.,MH, Roedito Setiawan dan R. Andy Anandianto K, SH.MH;
- b. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang, Nomor : 2151/-1.711.37 yang di tanda tangani oleh Roedito Setiawan;
- c. Kuitansi penerimaan uang yang diterima Kamaluddin untuk luas tanah 102 M2 ganti rugi sebesar Rp.2.274.725.100 yang di tanda tangani oleh Ibnu Affan, Roedito Setiawan dan Geoffrey Rejoice Novena;
- d. Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah, Bangunan, Tanaman dan Benda-Benda lainnya diterima Kamaluddin untuk luas tanah 102 M2 ganti rugi sebesar Rp.2.274.725.100 yang di tanda tangani oleh Roedito Setiawan, Aria Raksa Kusumah;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 447/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 582/BA.AT.02.01/XII/2020 untuk luas tanah 250 M2 ganti rugi sebesar Rp.5.572.997.500, yang di tanda tangani oleh Hasan Basri Natamenggala,SH.,MH, Roedito Setiawan dan R. Andy Anandianto K, SH.MH;
- f. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang, Nomor : 2149/-1.711.37, luas tanah 250 M2 ganti rugi sebesar Rp.5.572.997.500 yang di tanda tangani oleh Roedito Setiawan;
- g. Kuitansi penerimaan uang yang diterima Kamaluddin untuk luas tanah 250 M2 ganti rugi sebesar Rp.5.572.997.500 yang di tanda tangani oleh Ibnu Affan, Roedito Setiawan dan Geoffrey Rejoice Novena;
- h. Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah, Bangunan, Tanaman dan Benda-Benda lainnya diterima Kamaluddin untuk untuk luas tanah 250 M2 ganti rugi sebesar Rp.5.572.997.500 yang di tanda tangani oleh Roedito Setiawan, Aria Raksa Kusumah;
7. Menyatakan bahwa TERGUGAT DALAM REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan segala akibat hukumnya;
8. Menghukum PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI mengembalikan hasil ganti rugi kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI sebesar Rp 7.847.722.600,-(tujuh milyar delapan ratus juta empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang telah diterima oleh PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI/PARA PENGGUGAT;
9. Memeritahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup melanjutkan proses Ganti Rugi kepada PENGGUGAT REKONVENSI dengan nilai sebesar Rp 26.753.599.772,72 (dua puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh dua rupiah) dengan asumsi harga permeter Rp 22.500.000,- permeter X 1.200 M2 = 27.000.000.000,00;
10. Menghukum TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk membayar ganti rugi Immateril sebesar Rp 10.000.000.000,- PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 447/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Instansi yang terlibat pembebaan tanah untuk melanjutkan proses ganti rugi dari Permohonan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI/ TERGUGAT segera setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap/ inkrah van gewijsde;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum TERGUGAT DALAM REKONVENSI membayar biaya perkara;
- Atau mohon kepada majelis hakim untuk memberikan keadilan yang seadil-Adilnya;

Menimbang bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mengajukan Kontra Banding yang pada pokoknya, memohon agar majelis hakim memutuskan:

- Menerima seluruh Kontra Memori Banding Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 464/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tertanggal 21 Januari 2025;
- Menghukum Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mengajukan Kontra Banding yang pada pokoknya, memohon agar majelis hakim memutuskan:

- Menerima seluruh Kontra Memori Banding Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
- Menolak Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 464/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tertanggal 21 Januari 2025;
- Menghukum Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnyanya yang dikemukakan Memori banding dari Pembanding semula Tergugat , Kontra memori banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Kontra Memori banding dari Turut Terbanding II

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 447/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Turut Tergugat II yang terurai dalam Memori banding dan kontra bandingnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 464/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 21 Januari 2025, Memori banding, Kontra banding dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan kemudian dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan mengambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 464/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 21 Januari 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Januari 2025 Nomor 464/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 447/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 yang terdiri dari Sutarto, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Dr. Yahya Syam S.H.,M.H dan Dr. Edi Hasmi,S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 29 April 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nanik Winarsih,S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Yahya Syam,S.H.,M.H

Sutarto,S.H.,M.Hum

Dr. Edi Hasmi,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Nanik Winarsih,S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Materai-----Rp. 10.000,00
2. Redaksi-----Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses----- Rp. 130.000,00 +
- Jumlah----- Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 447/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)